**PERAN *PRESSURE GROUP* DALAM MENEKAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERATIFIKASI *FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (FCTC)***

**Royan Fikriayansyah[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *The Issues of threat to health related to tobacco epidemic, WHO accepts the case as responsibility. To handle it, WHO acted to control the level of tobacco production and consumption through a Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). The protocols are almost ratified by all WHO members, excluding Indonesia, as one of the members who reject it, because in article 9 & 10 in the protocol is incriminated the government. The economic and industrial sectors will be harmed. However, a critical group named ‘FCTC Untuk Indonesia’ has considered the policy would be a disadvantage for the society. In their acts, the programs are launched to people as a target to get more public opinion. However, the action in the form of indirect suppression is considered insignificant in order to obtain maximum results and goals, because the strength has not been able to press directly on the organs of government. The lack of power proclaimed by this group has not yet become the government's attention, so that the intended influence is considered weak which is a special concern which is expected to change government policy to immediately ratify the FCTC as the main target of this group*

***Keywords: FCTC, Pressure Group, Ratification***

**Pendahuluan**

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat berharga. Kondisi sehat dapat membantu setiap orang untuk melakukan akifitas dengan lancar, karena memiliki kesehatan adalah hak setiap warga negara agar dapat belajar, bekerja, dan mendukung diri sendiri serta keluarga. Menurut Kementrian Kesehatan yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 1992, makna sehat yang dimaksud merupakan keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktifitas tanpa gangguan, yang berarti dimana ada kesinambungan kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang termasuk melakukan interaksi dengan lingkungan (jagad.id, 2020).

Salah satu ancaman yang menjadi fokus bagi pemerintah saat ini adalah tingkat konsumsi tembakau, karena tingkat konsumsi yang semakin tinggi, tembakau menjadi ancaman apabila pengawasan terhadap pengendalian produksi jual dan beli tidak dikontrol dengan bijak. Salah satu caranya dengan menghindari adanya perdagangan gelap terhadap tembakau yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. pemerintah telah menetapkan kebijakan terhadap tembakau dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (kemenperin.go.id, 2017).

Seluruh negara – negara anggota WHO membuat kesepakatan dalam sebuah perjanjian internasional. Pembahasan tersebut khususnya dampak tembakau terhadap kesehatan masyarakat melalui konvensi kerangka kerja tentang pengendalian tembakau, yaitu *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). FCTC adalah perjanjian internasional pertama yang dinegosiasikan di bawah naungan WHO. Ini diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada 21 Mei 2003 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2005 (who.int, 2020).

Melalui naskah FCTC yang dirancang sejak tahun 1999 dan telah disepakati secara aklamasi dalam sidang *World Health Assembly* (WHA), yaitu forum pengambilan keputusan tertinggi WHO pada bulan Mei 2003. FCTC dinyatakan efektif apabila telah ada minimal 40 (empat puluh) negara yang meratifikasinya. FCTC juga akan dilengkapi dengan beberapa protokol yang diperlukan, dan dengan proses yang sama protokol-protokol tersebut akan dinegosiasi, diadopsi dan diratifikasi oleh masing-masing negara (bpmpt.jabarprov.go.id, 2004).

*World Health Organization* (WHO) telah mengeluarkan *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yaitu merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur kesehatan masyarakat. Berlakunya FCTC sebagai instrumen hukum internasional berlaku sejak tanggal 27 Februari 2005. Terdapat pada pasal 3 yang menjelaskan tujuan konvensi ini dan protokolnya adalah untuk melindungi saat ini dan masa depan generasi dari konsekuensi kesehatan, sosial, lingkungan dan ekonomi yang menghancurkan konsumsi tembakau dan paparan terhadap asap tembakau, dengan menyediakan kerangka kerja untuk pengendalian tembakau. Langkah-langkah pengendalian dilaksanakan oleh para pihak di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mengurangi secara terus-menerus dan secara substansial prevalensi penggunaan tembakau dan paparan asap tembakau.

1. **Pengendalian permintaan konsumsi tembakau (*demand reduction*) diantaranya:**
   1. Pasal 8 menjelaskan tentang Paparan Asap Rokok Orang Lain. Secara ilmiah, paparan asap rokok menyebabkan kematian, penyakit dan kecacatan.
   2. Pada Pasal 9 dan 10 dinyatakan, konferensi para pihak sepakat untuk menetapkan sebuah pedoman yang dapat digunakan semua anggotanya dalam mengatur kandungan produk tembakau.
   3. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, negara para pihak wajib mengikuti dan melaksanakan kebijakan efektif tentang kemasan dan pelabelan produk tembakau yang dijelaskan dalam Pasal 11 yaitu tidak mempromosikan produk tembakau dengan kata-kata menyesatkan seolah-olah produknya lebih aman seperti: *“low tar”, “light”, “ultra-light”, “mild”*.
   4. Pada Pasal 12, FCTC mendorong negara peserta membuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pengendalian tembakau melalui berbagai kegiatan antara lain: kegiatan meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya merokok dan paparan asap rokok serta manfaat berhenti merokok; pelatihan pengendalian tembakau bagi tenaga kesehatan, pekerja sosial, media, pendidik, pengambil kebijakan dan pihak terkait lainnya.
   5. Pada Pasal 13 mengenai iklan promosi dan sponsor rokok, negara para pihak wajib mengadopsi dan melaksanakan kebijakan efektif tentang larangan komprehensif iklan, promosi dan sponsor rokok termasuk iklan.
   6. Pada Pasal 14 dibahas mengenai program mengatasi ketergantungan dan berhenti merokok. FCTC mendorong negara para pihak untuk mengembangkan dan menyebarkan pedoman yang tepat, menyeluruh dan terpadu berdasarkan bukti ilmiah dalam mengatasi masalah ketergantungan konsumsi produk tembakau.
2. **Pengendalian pasokan Tembakau (*supply reduction*)**
   1. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 15, berhubungan dengan perdagangan ilegal produk tembakau. FCTC mendorong negara para pihak mengambil tindakan untuk mengatasi segala bentuk perdagangan ilegal produk tembakau.
   2. Selain itu, negara para pihak juga dihimbau untuk bekerjasama dengan badan-badan nasional dan organisasi regional maupun internasional untuk menegakkan hukum terhadap penyelundupan produk tembakau lintas negara.
   3. Sementara itu, pada Pasal 16 tentang penjualan pada anak di bawah umur. FCTC menghimbau negara para pihak untuk melarang penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur 18 tahun, melarang pemberian produk tembakau secara cuma-Cuma, melarang penjualan rokok batangan atau rokok dengan kemasan kecil yang memudahkan anak di bawah umur untuk membelinya, serta membuat peraturan yang disertai sanksi kepada penjual dan distributor yang melanggar ketentuan di atas.
   4. Selain pasal-pasal di atas, FCTC juga mengatur tentang bidang-bidang penting lainnya seperti pertanggung-gugatan, perlindungan kebijakan kesehatan masyarakat terkait pengendalian tembakau terhadap kepentingan industri rokok, perlindungan lingkungan, mekanisme koordinasi nasional, pelaporan, dan pertukaran informasi, serta pengaturan kelembagaan (Pasal 5, 18–26) ([sehatnegeriku.kemkes.go.id](http://sehatnegeriku.kemkes.go.id), 2013).

Gerakan FCTC Untuk Indonesia adalah inisiatif sejumlah anak muda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat dari berbagai kota di Indonesia yang bertujuan menggalang dukungan masyarakat agar pemerintah Indonesia menandatangani FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok.

Sebagai negara yang belum menjadi pihak FCTC, Indonesia ditargetkan mengalami beberapa kerugian akibat belum menandatangani dan mengaksesi FCTC, antara lain :

1. Saat ini Indonesia merupakan target market atau tujuan utama pemasaran industri rokok multi nasional. Sehingga membuat perusahaan asing memandang Indonesia sangat prospek untuk pasar rokok masa depan. Dampaknya, produksi rokok di Indonesia tak terkendali..
2. Konsumsi rokok di Indonesia akan semakin meningkat tajam terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil dan penduduk miskin. Hal ini akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian terkait penyakit akibat konsumsi rokok.
3. Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti *Conference of Party*, yaitu konferensi negara-negara yang telah meratifikasi FCTC untuk memperjuangkan kepentingannya dan terlibat dalam negosiasi penerapan panduan dan protokol FCTC.
4. Indonesia kehilangan harkat dan martabat sebagai negara yang melindungi dan bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ([kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), 2013).

Sebagai sebuah kelompok penekan, FCTC Untuk Indonesia membawa beberapa alasan, akibat, bentuk kerugian, manfaat, dan perspektif keraguan terhadap ratifikasi FCTC. Antar lain :

1. Kewajiban Meratifikasi FCTC
   1. Konsumsi rokok merupakan masalah global yang harus ditangani secara global melalui kesepakatan internasional.
   2. Perokok di Indonesia sangat banyak, ketiga didunia setelah China dan India. (67.4 % laki-lki, 4,5 % perempuan).
   3. 70% perokok mulai merokok sebelum usia 19 tahun. Bahkan Indonesia terkenal di dunia sebagai “*baby smoker country*” karena banyak ditemukan perokok usia balita.
   4. Anak dan remaja sangat muda mengakses rokok, karena harganya murah, dapat dibeli secara batangan. 59% remaja membeli rokok di toko/kios tanpa penolakan dari penjual.
   5. Iklan, promosi dan sponsor rokok sangat masif dan intensif menyasar anak muda. (89% anak-anak melihat iklan rokok)
2. Akibat tidak meratifikasi FCTC
3. Perokok anak dan remaja terus meningkat. Pada tahun 2010 ada 4 juta perokok remaja usia 10 -14 tahun dan 1 dari 5 remaja usia 15-19 tahun merokok.
4. Kematian karena konsumsi rokok pada 2010 sekitar 200.000,  atau 548 kematian per hari.
5. Asap rokok juga membahayakan kesehatan orang yang tidak merokok, terutama anak-anak . Lebih dari 150 juta penduduk Indonesia, terpapar asap rokok orang lain di rumah, di perkantoran, di tempat umum,di kendaraan umum.
6. Anak-anak dari keluarga miskin mengalami putus sekolah dan gizi buruk, karena pengeluaran untuk rokok lebih besar dibandingkan untuk pendidikan dan makanan bergizi**.**
7. Kerugian tidak meratifikasi FCTC
8. Indonesia akan menjadi tujuan pemasaran industri rokok multinasional yang berisiko merusak kesehatan generasi bangsa dan kualitas sumber daya manusia.
9. Konsumsi rokok di Indonesia akan terus meningkat, terutama dikalangan anak-anak dan remaja.
10. Indonesia tidak bisa mendapatkan “bonus demografi” pada 2020 hingga 2030 Karena anak-anak yang sekarang menjadi perokok dan terpapar asap rokok akan menjadi penduduk yang produktif pada tahun 2020, tapi sakit-sakitan sehingga menjadi beban ekonomi. Ini akan mengancam bonus demografi yang  hanya terjadi sekali sepanjang sejarah sebuah Negara.
11. Indonesia akan kehilangan harkat dan martabat sebagai sebuah Negara berdaulat karena tidak melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakatnya.
12. Manfaat meratifikasi FCTC
13. Anak dan remaja akan dilindungi negara dari tujuan pemasaran  industri rokok  melalui pengaturan yang ketat.
14. Jumlah perokok anak dan remaja akan berkurang, karena :
    1. Ada peraturan tegas tidak boleh menjual rokok kepada anak.
    2. Harga rokok akan mahal, karena cukainya tinggi. Sehingga tidak terjangkau oleh anak-anak.
    3. Tidak ada iklan rokok yang membujuk anak –anak melalui pesan-pesan gaul, keren, macho, dewasa, setia kawan dll.
15. Anak-anak akan menghirup udara sehat dan bersih, karena:
    1. Anak dan remaja tidak terpapar asap rokok orang lain
    2. Orang yang merokok akan tertib, tidak merokok di angkutan umum, di tempat/fasilitas umum, di tempat berkumpul anak, di sekolah, di tempat ibadah, di rumah sakit, tempat kerja.
16. Indonesia akan mencapai Bonus Demografi pada tahun 2020-2030, dimana jumlah penduduk yang produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif. Karena anak-anak saat ini akan tumbuh sehat menjadi penduduk produktif yang sehat pada tahun 2020.
17. Indonesia akan dihargai di mata dunia karena berkontribusi besar dalam menjawab permasalahan epidemi tembakau di dunia.
18. Perspektif ragu terhadap FCTC
19. FCTC tidak mematikan industri rokok. Dalam FCTC tidak ada pelarangan memproduksi rokok dan merokok. FCTC bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Dari 187  negara yang sudah menandatangani FCTC tidak ada industri rokok yang tutup.
20. FCTC tidak mematikan pertanian tembakau. Industri rokok adalah pembeli utama hasil pertanian tembakau. Walaupun konsumsi rokok meningkat, namun produksi, luas lahan dan jumlah petani tembakau tidak ikut meningkat. Karena industri rokok mengimpor tembakau dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Keputusan bisnis industri rokoklah yang mempengaruhi kesejahteraan para petani bukan FCTC.
21. FCTC bukan produk asing. Indonesia adalah Negara anggota badan kesehatan dunia WHO, yang sejak awal terlibat aktif dalam pembahasan FCTC. Bahkan pada tahun 2001, Indonesia menjadi tuan rumah dalam forum konsultasi pembahasan FCTC, yang kemudian melahirkan Deklarasi Jakarta pada Juni 2001.

Protokol FCTC tentu menimbulkan pro dan kontra terhadap masyarakat nasional atas kebijakkan pemerintah. Beberapa kelompok mendukung pemerintah untuk tidak ikut andil dalam FCTC, namun beberapa kelompok penekan (*pressure group*) bertindak mendorong dan menekan pemerintah untuk segera bergabung dan meratifikasi FCTC. *Pressure Group* sendiri merupakan kelompok penekan yang di bentuk dalam sebuah organisasi atau lembaga kemasyarakatan, yang beraktifitas dan berkegiatan memberikan tekanan kepada pemerintah agar keinginannya dapat di akomodasikan (lenteraanak.org, 2017).

**Kerangka Konseptual**

**Konsep *Pressure Group* (Kelompok Penekan)**

*Pressure Group* (kelompok penekan) adalah organisasi yang berupaya sebagai salah satu fungsi untuk mempengaruhi perumusan dan penerapan kebijakan publik yang mewakili seperangkat keputusan otoritatif yang diambil oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan oleh pemerintah daerah (Grant, 1995).

Kelompok ini berasal dari individu yang bergabung karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Kemudian tujuan-tujuan tersebut disepakati menjadi sebuah tuntutan dengan memberikan aktifitas tekanan agar apa yang diharapkan atas kebijakan pemerintah dapat terealisasikan, harapan terbesarnya dapat mengubah kebijakkan yang dibuat oleh pemerintah. *“a group representing an interest or cause which seeks to achive its aims by putting pressure on government”*J. Denis Debyshire mendefinisikan kelompok penekan sebagai sebuah kelompok yang mewakili sebuah kepentingan atau persoalan-persoalan tertentu untuk mencapai tujuan dengan memberikan tekanan pada pemerintah (Ranjabar, 2016).

Kelompok ini melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain. Dengan tujuan membuat perpolitikan maju. Kelompok penekan juga dapat memengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah melalui cara-cara persuasi dan propaganda. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu (Cipto, 2003) :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
2. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
3. Organisasi Kepemudaan,
4. Organisasi Lingkungan Hidup,
5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta
6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

Kelompok penekan pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan dengan cara mengatur orientasi tujuan-tujuannya yang secara operasional (melakukan negosiasi) sehingga dapat mempengaruhi kebijakan umum. Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan baik yang sifatnya sektoral maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya (sekurang-kurangnya tidak merugikan) (Budiarjo, 2008).

Kelompok-kelompok penekan bertindak atas dua tingkat (tahap) yang berbeda. Yang pertama, mereka secara langsung menekan organ-organ pemerintahan, seperti menteri-menteri, anggota parlemen, dan pejabat-pejabat tinggi. Yang kedua, mereka melancarkan pengaruhnya secara tidak langsung kepada warga masyarakat guna membentuk pendapat umum yang pada gilirannya akan mempengaruhi pejabat pemerintah, yang biasanya selalu menaruh perhatian pada pendapat umum. (Duverger).

Peranan kelompok penekan dianggap mempunyai keuntungan bagi berlangsungnya sistem politik demokrasi. Hal ini dikarenakan kelompok penekan memiliki empat peran, yakni (Djuyandi, 2018) :

1. Terlibat dalam pembuatan kebijakan (P*opular Involvement in Policy Making*).

Kelompok penekan perlu memastikan bahwa proses pembuatan kebijakan tidak dimonopoli oleh politisi atau pegawai negeri senior. Kontrol yang mereka lakukan harus mampu diimbangi dengan operasi kelompok penekan.

1. Memberikan pendidikan politik (*Political Education*)

Kelompok penekan perlu untuk ‘menjual’ kasus adalah untuk mengamankan pengaruh mereka yang mungkin dapat membantu proses edukasi masyarakat dalam urusan politik.

1. Mempromosikan atau mendorong reformasi (*Promote Reform*)

Kelompok penekan dapat mengangkat berbagai hal atau isu dimana partai politik pada umumnya akan lebih memilih untuk mengabaikannya, baik karena mereka tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk menjadi isu politik utama atau karena isu itu mungkin secara internal dianggap dapat memecah belah.

1. Mengedepankan kepentingan minoritas (*Put Forward Minority Interests*)
2. Kelompok penekan memiliki kemampuan untuk mengadopsi pendapat atau hal-hal yang menjadi perhatian kelompok minoritas.

**Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menghubungkan data yang satu dengan data lainnya yang memiliki hubungan saling keterkaitan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis berupaya untuk menjelaskan peran *pressure group* dalam menekan pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Framework Convention On Tobacco Control* (FCTC). Dalam pengumpulan data, data dari penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka yaitu dengan cara pengumpulan data dari berbagai buku-buku, internet dan jurnal maupun informasi dari media lain yang masih relevan dengan masalah yang ingin diamati untuk dijadikan objek penelitian.

**Hasil Penelitian**

**Peran FCTC Untuk Indonesia**

FCTC Untuk Indonesia menjadi kelompok penekan karena mempunyai keutungan bagi berlangsungnya sistem politik demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kelompok penekan memiliki empat peran, yakni (fctcuntukindonesia.org, 2016) :

* 1. Terlibat dalam pembuatan kebijakan (*Popular Involvement in Policy Making*).

Kelompok FCTC Untuk Indonesia terlibat membuat kebijakan dengan berkerjasama dengan Yayasan Lentera Anak sebagai mitranya dalam pelaksanaan advokasi di provinsi DKI Jakarta. Tindakan yang dilakukan adalah ikut mengontrol secara langsung bersama pemerintah dengan membangun sebuah ruang lingkungan yang diciptakan sebagai sarana aktivitas dan kreativitas warga, dan area bermain anak-anak, yaitu Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Dengan mengusung UU Kesehatan No. 36 tahun 2009, PP No. 109 tahun 2012 dan Pergub DKI Jakarta No.50 tahun 2012, yang mana wadah ini disediakan dengan ketetapan kawasan tanpa rokok, artinya RPTRA harus bebas dari kegiatan orang merokok, menjual rokok, memproduksi rokok serta iklan, promosi dan sponsor rokok.

* 1. Memberikan pendidikan politik (*Political Education*)

Dalam kegiatannya, FCTC Untuk Indonesia membangun pendidikan politik bagi anak muda terkait FCTC melalui Pembaharu Muda, yaitu 20 anak muda terpilih dari 17 kota, jebolan pelatihan Pembaharu Muda yang diselenggarakan pada Februari 2016 oleh Yayasan Lentera Anak bersama Ruandu Foundation, Gagas Foundation dan Gerakan Muda FCTC. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis anak muda akan permasalahan rokok, membangun komitmen  dan melakukan perubahan di tengah-tengah komunitasnya. Mereka adalah fasilitator Forum Anak di daerahnya, penggerak komunitas, organisasi remaja, mahasiswa dan pelajar yang berkegiatan  di  102  Forum Anak, komunitas, organisasi. sekolah dan kampus. Pembaharu Muda ini bergerak bersama teman sebayanya menggalang dukungan agar Indonesia aksesi FCTC *(Framework Convention on Tobacco Control)* untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi generasi kini dan mendatang dari dampak konsumsi rokok.

* 1. Mempromosikan atau Mendorong Reformasi (*Promote Reform*)

Kelompok ini mendukung adanya perubahan drastis terkait isu cukai melalui sistem cukai rokok yang ada didalam negeri agar memiliki perubahan yang besar kedepannya bagi sektor manapun. Melalui Cukai *Zei Campaign*, kelompok ini meyakinkan dukungannya untuk Kementrian Keuangan Indonesia untuk menaikkan harga rokok setinggi-tingginya agar sulit dijangkau oleh anak-anak. Rangkaian Cukai *Zei Campaign* memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, terutama anak-anak tentang bahaya harga rokok murah, kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung Kementrian Keuangan menaikkan harga rokok melalui Peraturan Kementerian Keuangan.

* 1. Mengedepankan kepentingan minoritas (*Put Forward Minority Interests*)

Dalam mendukung kepentingan berdasarkan adopsi pendapat dari minoritas khususnya nonperokok, kelompok ini mendesak pemerintah agar mengutamakan perlindungan rakyat dari asap rokok sebagai sebuah kepentingan nasional. 90% negara di dunia telah menyadari urgensi pengendalian tembakau demi melindungi masyarakatnya, Indonesia, selaku satu inisiator FCTC, ironisnya masih saja ragu untuk memastikan komitmennya dalam pengendalian tembakau melalui FCTC. Kelompok ini memastikan berbagai pemuda penggiat pengendalian tembakau telah bergerak, membuat petisi dengan hampir 40 ribu dukungan, jaringan dukungan di hampir 20 kota, dan bahkan menulis tangan 10.000 surat kepada Presiden untuk aksesi FCTC sebagai bentuk dukungan terhadap kepentingan minoritas demi pencapaian terjauhkan dari paparan asap rokok dan kerusakan kesehatan lingkungan.

Kelompok muda FCTC Untuk Indonesia ini akhirnya turun mengambil peran dalam menyuarakan kepentingan umum yang dikumpulkan kedalam sebuah kelompok untuk melakukan tindakan atas tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Tuntutan tersebut yakni agar pemerintah lebih serius dalam menangani kontrol tembakau yang tentunya berdampak besar bagi masyarakat. Tuntutan tersebut mengacu pada protokol yang diatur oleh WHO dalam FCTC. Protokol yang terkadung didalam konvensi tersebut diyakini akan memberikan perubahan besar bagi pemerintah dalam mengurangi dampak negatif tembakau bagi masyarakat. Tuntutan agar meratifikasi FCTC dipercaya akan mensejahterakan masyarakat dimasa depan, tidak hanya dalam sektor ekonomi, tapi juga khususnya pencapaian kualitas masyarakat sehat akibat berhasil jauh dari tingkat konsumsi, dan dampak paparan asap dari produk tembakau.

**Program-Program Gerakan FCTC Untuk Indonesia**

1. Petualangan 365 Hari FCTC *Warrior* di 25 Kota

Petualangan 365 hari FCTC *Warrior* di 25 kota adalah kampanye nasional yang dilakukan 40 anak muda dari 25 kota di Indonesia selama satu tahun di 25 kota secara bergilir.

1. Cukai Zei Campaign

Cukai Zei Campaign adalah kampanye dukungan untuk Kementrian Keuangan Indonesia untuk menaikkan harga rokok setinggi-tingginya agar sulit dijangkau oleh anak-anak. Rangkaian Cukai Zei Campaign memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, terutama anak-anak tentang bahaya harga rokok murah, kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung Kementrian Keuangan menaikkan harga rokok melalui Peraturan Kementerian Keuangan.

1. FCTC Youth Summit

Kegiatan FCTC Youth Summit bertujuan mempertemukan dan mengkolaborasikan anak muda dari berbagai daerah di Indonesia, membangun aksi dan gerakan bersama serta mendeklarasikan dukungan anak muda untuk Indonesia segera aksesi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau.

1. Edukasi langkah melakukan aksi
2. Pembaharu muda

**Kesimpulan**

Dalam mengatasi epidemi tembakau, dalam sidang *World Health Organization* (WHO) ke 56 pada bulan Mei 2003 yang dihadiri 191 negara anggota WHO, dengan suara bulat mengadopsi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) yang dibentuk atas dasar perlunya tindakan kooperatif dari WHO yang memprioritaskan hak mereka untuk melindungi kesehatan masyarakat yang terkena dampak buruk akibat tembakau, ancaman iklan dan promosi tembakau, dan perdagangan gelap tembakau. Maka dengan protokol ini, diharapkan pemerintah dapat mengontrol pengendalian tembakau dari perdagangan illegal melalui serangkaian tindakan, antara lain cakupan perizinan, persyaratan penyimpanan catatan, regulasi penjualan internet, penjualan bebas dan transit internasional.

Dalam protokol tersebut, Indonesia sendiri memiliki peran penting dalam perumusannya sejak tahun 1999. Namun sejak protokol tersebut telah disepakati secara aklamasi dalam sidang *World Health Assembly* (WHA), yaitu forum pengambilan keputusan tertinggi WHO pada bulan Mei 2003, Indonesia hingga sekarang adalah salah satu dari 7 negara dan sekaligus menjadi satu-satunya negara di Asia yang tidak meratifikasi konvensi kerangka kerja tersebut, dan memberikan beberapa kerugian bagi Indonesia di hadapan Internasional.

Menurut pemerintah melalui Kementrian Perindustrian dan Kementrian Pertanian, alasan tidak meratifikasi FCTC hingga saat ini adalah masih mengandalkan kebijakkan sendiri, dan jika protokol tersebut hanya difokuskan kepada kesehatan, maka pemerintah sudah dahulu memiliki Peraturan Pemerintah (PP) No.109/2012 yang diyakini dapat berjalan lebih baik.

Tingkat konsumsi rokok merupakan masalah global yang harus ditangani, khususnya di Indonesia. Berkat harga rokok yang murah dan pengiklanan serta promosi rokok yang *massive*, menjadikan jumlah perokok di Indonesia sangat meningkat, terlebihnya anak dan remaja yang mulai merokok dibawah umur akibat akses yang mudah dan murah dalam mendapatkannya. Sebagai sebuah kelompok penekan, FCTC Untuk Indonesia menekankan tindakan-tindakan produktif yang terus ditujukan kepada pemerintah. Meskipun tindakan berupa penekanan secara tidak langsung dianggap belum signifikan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, dikarenakan kekuatan kelompok ini belum mampu menekan secara langsung ke dalam organ pemerintahan. Kurangnya kekuatan yang dilancarkan kelompok ini masih belum menyita perhatian pemerintah, sehingga pengaruh yang ditujukan dianggap lemah untuk menjadi perhatian khusus yang diharapkan dapat merubah kebijakkan pemerintah agar segera meratifikasi FCTC sebagai target tujuan utamanya kelompok ini.

**Daftar Pustaka**

Budiarjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* : Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustka Utama, Jakarta

Cipto, Bambang. 2003. *Politik dan Pemerintahan Amerika*, ingkaran, Yogyakarta

Djuyandi, Yusa. 2018. *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Pers, Depok

Duverger, Maurice. *Partai Politik, dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Radar Jaya, Jakarta

FCTC Untuk Indoneisa, “Lakukan Aksi”, tersedia di <https://www.fctcuntukindonesia.org/master_content/archives/lakukan-aksimu>, diakses pada 3 Juni 2020

Grant, Wyn. 1995, *Pressure Groups, Politics, and Democrazy in Britain*. Harvester Wheatsheaf

Jagad.id, “Pengertian Kesehatan Menurut WHO dan Depkes”, tersedia di <https://jagad.id/pengertian-kesehatan-menurut-para-ahli-who-dan-depkes/>, diakses pada 13 Maret 2020

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “Indonesia merugi bila tidak aksesi FCTC”, tersedia di <https://www.kemkes.go.id/article/view/2369/indonesia-merugi-bila-tidak-aksesi-fctc.html>, diakses pada 16 Maret 2020

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, “Kemenperin Tolak Ratifikasi FCTC”, tersedia di <https://kemenperin.go.id/artikel/17257/Kontribusi-Besar-Industri-Hasil-Tembakau-Bagi-Ekonomi-Nasional>, diakses pada 15 Maret 2020

Ranjabar, Jancobus. 2016. *Pengantar Ilmu Politik “Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi”*, Alfabeta, Bandung

Sehat Negeriku, “FCTC dan Regulasinya tentang Demand Reduction dan Supply Reduction”, tersedia di <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20130819/598474/fctc-dan-regulasinya-tentang-demand-reduction-dan-supply-reduction/>, diakses pada 21 Mei 2020

*The Framework Convention on Tobacco Control*, “Apakah FCTC itu?”, tersedia di <http://www.bpmpt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/ch.10-march_.ino_SB1_.mar04_.pdf>, diakses pada 13 Maret 2020

WHO, “*WHO Framework Convention on Tobacco Control”,* tersedia di <https://www.who.int/fctc/cop/about/en/>, diakses pada 13 Maret 2020

Yayasan Lentera Anak, “Advokasi”, tersedia di <https://www.lenteraanak.org/content/artikel_kegiatan/ekspedisi_kapsul_waktu_fctc_medan>, diakses pada 3 Juni 2020

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : roshary.26512@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)